



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/140/2015

TENTANG

KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang dituangkan dalam Formularium Nasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 perlu dibentuk Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
13. Peraturan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159/Menkes/SK/V/2014;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL.

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, yang selanjutnya disebut Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Ahli, Tim Evaluasi, Tim Pelaksana, dan Tim *Review* yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli bertugas:
 - a. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional.
2. Tim Evaluasi bertugas:
 - a. melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Nasional; dan
 - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Nasional yang telah ditetapkan.

3. Tim ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - c. menyiapkan rancangan Formularium Nasional; dan
 - d. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional.
4. Tim *Review* bertugas:
 - a. menyusun kajian evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan tim ahli farmakologi dan epidemiologi klinik; dan
 - b. memberikan masukan teknis/ilmiah yang di perlukan Tim Evaluasi.

- KETIGA : Tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2015, kecuali tugas Tim Evaluasi sampai dengan Desember tahun 2016.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jendral yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Tahun 2015.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VI/2013 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/141/2015
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
FORMULARIUM NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
FORMULARIUM NASIONAL

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza Badan Pengawasan Obat dan Makanan

I. Tim Ahli

- Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
3. Dede Gunawan (Neurologi)
4. Hanafi Trisnohadi (Kardiologi)
5. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
6. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
7. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
8. Arini Setiawati (Farmakologi)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- | | |
|------------------------------|--|
| 9. Bambang Sudarmanto | (Kesehatan Anak) |
| 10. Erna Kristin | (Farmakologi) |
| 11. Rizaldi Taslim Pinzon | (Epidemiologi Klinik) |
| 12. Faisal Yunus | (Pulmonologi) |
| 13. Gunawan Darmansjah | (Anestesiologi) |
| 14. Herawati | (Apoteker - BPOM) |
| 15. Ernawati Mangunatmaja | (Apoteker - BPOM) |
| 16. M. Sidik | (Mata) |
| 17. Murdani Abdullah | (Gastroenterohepatologi) |
| 18. Nafrialdi | (Farmakologi) |
| 19. Retno Widowati | (Kulit dan Kelamin) |
| 20. Robert Reverger | (Psikiatri) |
| 21. Sawitri Darmiati | (Radiologi) |
| 22. Silvia Desiree | (Gigi dan Mulut) |
| 23. Cissy RS Prawira | (Kesehatan Anak) |
| 24. Sumaryono Sarmidi | (Rheumatologi) |
| 25. Parlindungan Siregar | (Ginjal-Hipertensi) |
| 26. Wulyo Rajabto | (Hemato-Onkologi) |
| 27. Irma Ardiana | (BKKBN) |
| 28. Cicik Agustina | (BKKBN) |
| 29. Masfar Salim | (IDI) |
| 30. Husniah R. Th. Akib | Perhimpunan Dokter
Spesialis Farmakologi
Klinik
Indonesia/PERDAFKI) |
| 31. Sri Rezeki S. Hadinegoro | (Kesehatan Anak) |
| 32. Paul Tahalele | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Bedah
Indonesia/IKABI) |
| 33. Tunggul D. Situmorang | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam
Indonesia/ PAPDI) |
| 34. Gatot Purwoto | (Perkumpulan Obstetri dan
Ginekologi Indonesia/POGI) |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- | | |
|--------------------------|--|
| 35. Danang Tri Wahyudi | (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia/ PERDOSKI) |
| 36. Albert Maramis | (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia/ PDSKJI) |
| 37. Didi Nugraha Santosa | (Persatuan Dokter Gigi Indonesia/ PDGI) |
| 38. M. Arifin Nawas | (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia/ PDPI) |
| 39. Benny Zulkarnaen | (Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia/ PDSRI) |
| 40. Virna Dwi Oktariana | (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia/ PERDAMI) |
| 41. Hamzah | (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia/ PERDATIN) |
| 42. Mohammad Kurniawan | (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia/ PERDOSSI) |
| 43. Yulvina | (Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher Indonesia/ PERHATI-KL) |
| 44. Djumhana Atmakusuma | (Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia/ PERHOMPEDIN) |
| 45. Pradana Soewondo | (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/ PERKENI) |
| 46. Isman Firdaus | (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia/ PERKI) |
| 47. Romaniyanto | (Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia/ PABOI) |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

48. Rino A. Gani (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia/PPHI)
49. Agus Rizal Hamid (Ikatan Ahli Urologi Indonesia/IAUI)

II. Tim Evaluasi

- Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
3. Dede Gunawan (Neurologi)
4. Hanafi Trisnohadi (Kardiologi)
5. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
6. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
7. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
8. Erna Kristin (Farmakologi)

III. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Standardisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
Sekretaris : 1. Kepala Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian
2. Kepala Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
4. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
5. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
6. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
7. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

8. Direktur Bina Kesehatan Ibu
9. Direktur Bina Kesehatan Anak
10. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
11. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
12. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
13. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
14. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan
15. Kepala Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan
16. Kepala Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer BPJS Kesehatan
17. Kepala Subdirektorat Farmasi Klinik, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
18. Kepala Subdirektorat Farmasi Komunitas, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
19. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
20. Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Sekretariat : 1. Endah Septni Restiati
2. Vitri Sariati
3. Rengganis Pranandari
4. Nur'aeni
5. Dirgahayuni Sari Agustina
6. Rosa Laila Sari Murti
7. Dwi Nur Pratiwi
8. Achmad Yani
9. Anggraeny Kumalasari

IV. *Tim Review*

Ketua : Kepala Subdirektorat Standardisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

Wakil Ketua : Kepala Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional
2. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik
- Anggota : 1. Kepala Seksi Analisis Harga Obat
2. Herawati
3. Endah Septni Restiati
4. Vitri Sariati
5. Rengganis Pranandari
6. Ria Astuti
7. Nur'aeni
8. Dirgahayuni Sari Agustina
9. Rosa Laila Sari Murti
10. Devina Liretha
11. Dwi Nur Pratiwi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK